BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN "INPRES DESA TERTINGGAL" DI DESA SOLOKURO

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Yang Berhak Menerima Dana IDT

Program Inpres desa tertinggal (IDT) yang tertuang dalam Inpres no. 5 tahun 1993 adalah suatu program pemerintah yang berusaha mendorong penduduk miskin dalam meningkatkan pendapatan keluarga, agar dapat memenuhi target ekonominya dengan memberikan pinjaman dana produktif. Yakni dana tersebut hanya dapat digunakan untuk modal kerja.

Di desa Solokuro pembagian dana IDT ini diperuntukkan kepada keluarga fakir-miskin yang telah dipilih dan diputuskan melalui musyawarah desa, dengan berdasar pada kreteria sebagai berikut :

1. Tidak memiliki pekerjaan tetap.
2. Berpenghasilan rendah.
3. Tidak memiliki lahanb garapan sendiri.
4. Menguhuni rumah gedek yang berlantai tanah.

Karena penduduk miskin di desa Solokuro ini sebagian besar petani musiman, maka agar dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan pendapatannya melalui program ini mereka diarahkan kepada usaha lain. Dan usaha yang dipilih di desa Solokuro adalah peternakan kambing, pedagang kecil dan industri kecil. Dengan diciptakan lapangan usaha baru ini diharapkan keluarga yang tak mampu ini akan dapat meningkatkan pendapatannya, sehingga bisa hidup mandiri.

Implementasi program IDT di desa Solokuro yang memberi pinjaman modal kerja kepada masyarakat miskin ini merupakan suatu kesamaan dengan konsep Islam yang memberikan zakat, infaq dan shodaqohnya kepada masyarakat miskin dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Hanya saja pada program IDT ini tidak sama persis dengan pemberian zakat, infaq dan shodaqoh yang memberikan dananya kepada delapan golongan dan dalam pemberian dana IDT. ini sifatnya hanya sebagai pinjaman meskipun pengembaliannya diserahkan sepenuhnya kepada penduduk miskin. Namun demikian keduanya sama-sama memprioritaskan kepada fakir dan miskin sebagai sasaran agar mereka dapat meningkatkan pembangunan ekonominya.

Dari paparan diatas menjelaskan bahwa dalam pembagian dana Inpres desa tretinggal di desa Solokuro tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena pembagian tersebut sesuai dengan perintah agama yang tercantum dalam firman Allah surat at-Taubah ayat 60 di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas.

B. Analisa Hukum Islanm terhadap pelaksanaan "Inpres Desa Tertinggal".

Desa Solokuro dalam pelaksanaan IDT. ini mendapat dana dari pemerintah sebanyak dua kali, yaitu pada tahun anggaran 1994-1995 dan pada tahun anggaran 1995-1996. Masinmg-masing sebesar Rp. 20.000.000,00 sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 40.000.000,00. Dana ini kemudian dibagikan kepada fakir-miskin untuk dijadikan modal kerja. Dengan harapan dari hasil usaha yang produktif (berdagang, berternak, dan industri kecil) ini akan dapat menambah penghasilan keluarga miskin, sehingga mereka akan dapat hidup lebih layak dan baik.

Untuk dapat merealisasikan program IDT ini kelompok kelurga miskin harus melalui tahapan-tahapan, anatara lain sebagai berikut :

1. Cara Pengajuan Usulan Kegiatan

Dalam pengajuan usulan kegiatan ini, langkah awal yang dilakukan kelompok adalah bermusyawarah. Dalam musyawarah ini anggota menyampaikan rencana kerja yang dapat mereka kerjakan dengan modal dari progran IDT. Dalam musyawarah ini kelompok dibantu petugas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendamping untuk mengarahkan proses pembuatan program. Setelah usulan dari anggota kelompok ini disepakti bersama, maka program kegiatan ini ditulis pada daftar usulan kegiatan (DUK) yang kemudian diserahkan kepada kepala desa, dari kepala desa diteruskan kepada camat, dan camat diteruskan kepada bupati dan seterusnya.

Dari paparan diatas dijelaskan bahwa pada pembuatan program ini dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dimasing-masing kelompok, sehingga tidak terjadi pemaksaan program terhadp anggota kelompok dari pihak-pihak yang terkait. Sehingga dalm melaksanakan program tidak ada rasa keterpaksaan. Karena jenis usaha yang mereka kerjakan adalah dari merek sendiri. Dan yang demikian ini sesuai dengan firman Allah surat asy-syuaro' ayat 38, yang berbunyi :

والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلوت وأمرهم شورى بينهم
ومما رزقنهم ينفقون .

"Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya, dan mendirikan sholat, sedang urusan merekah (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka". (Depag. RI, 1989 : 159)

Dari keterangan ayat diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa cara pengusulan kegiatan pada inpres desa tertinggal di desa Solokuro ini tidak bertentangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hukum Islam, karena telah dilakukan dengan cara musyawarah dan bertujuan untuk membantu mengankat ekonomi kaum miskin. Meskipun cara ini kurang pas apabila disesuaikan dengan pemberian zakat, sebab dalam pemeberian zakat itu dipenerima hanya tinggal menerima saja tanpa harus mengajukan permintaan, sedang dalam program IDT para penerima harus terlebih dahulu mengajukan program kelayakan kegiatan yang dapat dibiayai dengan dana program IDT ini . yang dilakukan oleh masyarakat Solokuro tidak bertentangan dengan ajaran agama islam, sebab dalam penyelesaian persoalan rencana program yang akan diusulkan telah ditetap dengan musyawarah anggota kelompok .

2. Sistem pencaiaran Dana Program IDT.

Setelah pengajuan kegiatan disetujui dan disyahkan oleh camat, maka tiap-tiap kelompok dapat mengambil dana modal kerja dengan menyertakan rencana program kegiatan yang telah disetujui oleh camat. Tempat pengambilan/pencairan dana IDT ini dilakukan pada Bank atau lembaga keuangan lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Pengambilan dana ini hanya bisa dilakukan oleh bendaharawan kelompok dengan didampingi petugas pendamping dan bapak camat. Setelah pengambilan dana program kerja selesai, maka tiap-tiap kelompok membuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laporan pernyataan untuk menjelaskan tentang uang yang telah mereka terima, apakah sesuai dengan rencana atau tidak.

Pelaksanaan pengambilan dana yang dilakukan dengan ketat dan selektif ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga terhadap kemungkinan terjadi pembocoran/penggunaan keuangan yang tidak pada tempatnya. Karena yang demikian ini akan merugikan terhadap pelaksanaan program IDT. Dan yang berarti pula akan memperlambat proses pengentasan kemiskinan. Sikap antisipatif ini sangat relevan dengan ajaran agama islam yang melarang memakan harta orang lain dengan jalan batil, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة
عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka dinatara kamu". (Depag. RI, 1989 : 122)

Dari pengertian ayat diatas, membrikan gambaran bahwa cara pencairan dana IDT dilakukan oleh pemerintah dalam rangka progran pengentasan kemiskianan sangat relevan dengan ajaran agama islam.Karena dengan sistem ini diupayakan agar tidak ada yang dirugikan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalan dana program IDT ini. Dengan kata lain agar tidak terjadi kebocoran.

3. Sistem pengguliran Dana Produktif

Dalam program pengentasan kemiskinan yang selanjutnya disebuat dengan Inpres desa tertinggal ini dana yang disalurkan pemerintah kepada keluarga miskin merupakan dana pinjaman yang bersifat produktif. Oleh karena dana ini dana produktif, maka pemanfaatan dana tersebut harus digunakan sebagai modal kerja , sehingga menjadi tumbuh dan berkembang. Dari perputaran kegiatan yang didanai dari program IDT ini diharapkan tumbuh kemampuan menabung dan diantara anggota kelompok, sehingga kegitan sosial ekonomi dan taraf hidup anggota dapat terus meningkat secara berkesinambungan. Meskipun dana IDT ini merupakan dana pinjaman, akan tetapi pengembaliannya diserahkan kepada kelompok. Proses pengembalian dana pinjaman ini dilakukan dengan cara menabung sebagaian dari hasil kerja. Dan dana ini kemudian digulirkan kepada kelompok masyarakat miskin lain yang ada di desa ini, yang belum mendapat pinjaman modal kerja dari program IDT.

Pengguliran dana produktif yang dilakukan dari satu kelompok kepada kelompok lain yang belum mendapat bagian pinjaman modal ini merupakan upaya penegntasan kemiskinan yang relefan dengan tujuan pendistribusian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil zakat, infaq, dan shodaqoh. Yang mana dengan pinjaman modal dana ini diharapkan penduduk miskin akan terbebas dari belenggu kemiskinan. Demikian pula dengan zakat, pendayagunaan pendistribusian bisa dilakukan dengan cara yang bersifat edukatif, ekonomis dan produktif, agar penerima zakat bisa memanfaatkanya untuk modal kerja, sehingga pada suatu saat tidak memerlukanzakat lagi, bahkan mereka akan mampu membayar zakat. (Ali, 1989 : 68). Tentunya yang demikian ini dilakukan terhadap orang-orang yang masih sanggup bekerja. Dan praktek seperti ini pernah dilakukan oleh Kholifah Umar bin Khottob, dimana beliau selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari hasil zakat yang bukan sekedar untuk mengisi perutnya saja yang berupa sedikit uang/makanan, melainkan sejumlah modal yang berupa ternak unta dan lain-ain, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pesan Kholifah Umar yang terkenal kepada amil zakat adalah :

إذا اعطيتم فأغنوا

"Jika kamu memberi zakat, (kepada fakir miskin) maka cukupilah". (Zuhdi, 1990 : 246)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa pendistribusian zakat bisa dilakukan dengan cara konsumtif, seperti untuk menyantuni anak yatim, janda, lansia, cacat fisik dan lain-lain. Selain itu juga bisa dimanfaatkan secara produktif, seperti pemberian uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai modal kerja kepada fakir-miskin yang mempunyai ketrampilan tertentu san mau berusaha keras. (Zuhdi, 1994 : 248)

Dengan demikian jelas bahwa program inpres desa tertinggal di desa Solokuro ini tidak bertentangan ajaran agama islam, karena sangat relevan dengan pendistribusian hasil zakat, dan sama-sama bertujuan untuk menegentas kemiskianan.

4. Pemanfaatan Dana IDT.

Di desa Solokuro bantuan dana dari Inpres desa tertinggal itu dimanfaatkan untuk modal kerja yang berupa ternak kambing, pedagang kecil dan industri kecil yang memproduksi keranjang ikan. Dengan demikian maka upaya pemerintah untuk menciptaka lapangan kerja baru bagi penduduk miskin terlaksana. Dan dari lapangan kerja ini diharapkan penduduk miskin dapat meningkatkan pendapatannya, sehingga mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah di desa Solokuro melalui Inpres desa tertinggal yang memberikan dananya untuk modal kerja, sangat relevan dengan ajaran agama Islam. Sebab Islam mengajarkan agar manusia selalu giat bekerja, dan dilarang menggantungkan harapan hidupnya kepada orang lain. Upaya pemerintah mendorong semangat kerja ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan firman Allah suart al-Jumu'ah ayat 10, yang berbunyi :

فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون

"Apabila telah selesai menunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dam carilah karunia Allah".(Depag. RI, 1989 : 933)

Dan rasulullah saw juga menjelaskan betapa kerja keras itu merupakan perbauatan yang amat mulia, sehingga beliau mencontohkan bahwa tiada makanan yang lebih baik selain hasil karya tangannya sendiri. Hadits tersebut berbunyi sebagai berikut :

عن المقدام عن رسول الله ص م. قال ما اكل احد طعاما قط خير من
أن يأكل من عمل يده وان النبي الله داوود عليه السلام كان يأكل من عمل يده
(البخاري)

" Dari Miqdam ra. dari rasulullah saw. sabdanya : Tidak ada makanan yang dimakan seseorang, sekali tidak yang lebih baik dari pada makanan hasil usaha tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud as. makan dari hasil tangan beliau sendiri".(HR. Bukhori II, 1990 : 254)

Dari pengertian dalil diatas, menunjukan bahwa pemanfaatan dana IDT di desa Solokuro tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena pemanfaatan dana tersebut untuk membuat lapangan kerja baru bagi penduduk miskin, yang nantinya diharapkan akan dapat menopang penghidupan mereka.

5. Pelaporan, Pemantauan, Dan Evaluasi Kegiatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengawasan dalam pelaksanaan IDT ini dilakukan oleh masyarakat sendiri dalam wadah kelompok. Masing-masing kelompok membuat catatan harian kegiatan yang mereka kerjakan. Catatan harian ini memuat nama kelompok, jenis usaha, jumlah keluarga, serta rincian penerimaan dan pengeluaran kelompok. Berdasar pada catatan harian tersebut, ketua kelompok pada tahap awal dibantu pendaming mengisi fomulir PK. Kemudian kepala desa merangkum laporan dari kelompok didesa kedalam fomulir PP-1 dan diserahkan kepada camat sebagai koordinator program IDT. PP-1 Oleh camat dirangkum dan dimasukan kedalam PP-2 sebagai laporan bulanan. Pemantauan dilakukan oleh bupati kepala daerah tingkat II dan gubernur di daerah tingkat I dalam rangka pengawasan dal evaluasinya.

Pengawasan ini sangat penting dilakukan mengingat dalam hal ini menyangkut nasib dari para fakir-miskin yang menerima bantuan modal dari IDT. Dengan memperhatikan pemasalahan dan perkembangan kegiatan ini diharapkan akan dapat membantu mencarikan solusi dari segala persoalan yang dihadapi oleh penduduk miskin serta memberikan perhatian yang khusus terhadap nasib fakir-miskin. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Maun ayat 1-3, yang berbunyi :

ارايت الذى يكذب بالدين ٥ فذلك الذى يدع اليتيم ولا يحض

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

على طعام المسكين .

"Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? itulah yang menghardik anak yatim, dan tidak memberi makan kepada orang miskin". (Depag. RI, 1989 : 1108).

Dari pengertian diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan IDT di desa Solokuro telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan pada realitasnya masyarakat penerima dana IDT dapat hidup lebih baik setelah mendapat penghasilan tambahan dari kegiatan IDT ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id